



P U T U S A N

No. 153 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARADONA Alias DONA Bin TAHITA;**
Tempat lahir : Landoke, Kab. Enrekang;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 12 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Landoke, Desa Pasui,
Kecamatan Buntubatu, Kabupaten Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung ub. Ketua Muda Pidana tanggal 02 Januari 2013 Nomor 005 / 2013 / S.003.Tah.Sus / PP /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 / MA Terdakwa dilakukan penahanan 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2012;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung ub. Ketua Muda Pidana tanggal 02 Januari 2013 Nomor 006 / 2013 / S.003.Tah.Sus / PP / 2013 / MA Terdakwa dilakukan penahanan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Maradona alias Dona bin Tahita pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di rumah korban perempuan Fadilla di Kp. Landoke, Desa Pasui, Kec. Buttubatu, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Fadilla alias Dilla binti Chaidir yang masih sekolah di TK dan lahir pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa awalnya korban Fadilla alias Dilla binti Chaidir sementara tengkurap sambil nonton film kartun di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban dan melihat korban sedang tengkurap di depan televisi sehingga Terdakwa masuk dan baring juga di samping korban dan Terdakwa lalu berkata kepada korban "*Mana saya lihat gigimu ?*";
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana panjang yang dipakai korban sehingga kemaluan korban kelihatan, lalu Terdakwa membuka resleting celananya lalu menarik keluar kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menindih tubuh korban yang lagi tengkurap lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya ke kemaluan korban lewat belakang sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya dan menangis sehingga Terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk diam lalu Terdakwa memakaikan kembali celana panjang korban dan Terdakwa memasukkan juga kemaluannya lalu menutup resleting celananya;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana korban sudah terpasang, korban lalu lari masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Terdakwa tetap di depan televisi sambil menonton;
- Bahwa karena korban masih mau menonton film kartun sehingga korban keluar lagi dari kamar dan menonton televisi di dekat Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak lagi korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena vaginanya terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.54/ PKM-A/ VER/ V/ 2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tri Yulia Rini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 2 dan 4;
2. Terdapat luka memar pada tepi lubang vagina (Kemaluan) pada arah jam 9;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka memar dan robekan pada selaput dara pada arah jam 2 dan 4 yang kemungkinan disebabkan karena persentuhan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Maradona alias Dona bin Tahita pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di rumah korban perempuan Fadila di Kp. Landoke, Desa Pasui, Kec. Buttubatu, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Fadilla alias Dilla binti Chaidir yang masih sekolah di TK dan lahir pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa awalnya korban Fadilla alias Dilla binti Chaidir sementara tengkurap sambil nonton film kartun di rumahnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban dan melihat korban sedang tengkurap di depan televisi sehingga Terdakwa masuk dan baring juga di samping korban dan Terdakwa lalu berkata kepada korban “*Mana saya lihat gigimu ?*”;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana panjang yang dipakai korban sehingga kemaluan korban kelihatan lalu Terdakwa membuka resleting celananya lalu menarik keluar kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menindih tubuh korban yang lagi tengkurap lalu Terdakwa menusuk-nusukkan kemaluannya ke kemaluan korban lewat belakang sehingga korban merasa sakit pada kemaluannya dan menangis sehingga Terdakwa berhenti dan menyuruh korban untuk diam lalu Terdakwa memakaikan kembali celana panjang korban dan Terdakwa memasukkan juga kemaluannya lalu menutup resleting celananya;
- Bahwa setelah celana korban sudah terpasang, korban lalu lari masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Terdakwa tetap di depan televisi sambil menonton;
- Bahwa karena korban masih mau menonton film kartun sehingga korban keluar lagi dari kamar dan menonton televisi di dekat Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak lagi korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena vaginanya terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.54/ PKM-A/ VER/ V/ 2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tri Yulia Rini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam 2 dan 4;
 2. Terdapat luka memar pada tepi lubang vagina (Kemaluan) pada arah jam 9;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka memar dan robekan pada selaput dara pada arah jam 2 dan 4 yang kemungkinan disebabkan karena persentuhan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Enrekang tanggal 10 September 2012 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maradona alias Dona bin Tahita terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maradona alias Dona bin Tahita dengan pidana penjara selama 11 (*sebelas*) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) subsidair pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*Satu*) celana kaos panjang warna merah maron;
 - 1 (*Satu*) baju kaos oblong merk Lengkong jaya warna hitam kombinasi warna putih biru;
 - 1 (*Satu*) lembar asli kutipan Kutipan Akta Kelahiran No.7316-LT-12062012-0044 tanggal 12 Juni 2012 an. Siti Fadilah.

Dikembalikan kepada Saksi korban Fadilla alias Dilla binti Chaidir;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (*seribu lima ratus rupiah*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 53/Pid/B/2012/PN.Ekg. tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maradona alias Dona bin Tahita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*Sepuluh*) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) subsidair 3 (*Tiga*) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (*Satu*) celana kaos panjang warna merah maron;
 - 1 (*Satu*) baju kaos oblong merk Lengkong Jaya warna hitam kombinasi putih biru;
 - 1 (*Satu*) lembar asli kutipan akta kelahiran an. Siti Fadilah.

Dikembalikan kepada Saksi korban Siti Fadilah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 384/PID.SUS/2012/PT.MKS. tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 17 September 2012 No. 53 / Pid.B / 2012 / PN.Ekg, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2012/PN.Ekg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 26 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 26 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya tidak pernah disuruh membaca BAP yang dituduhkan kepada saya dari pihak Kepolisian Resort Enrekang. Pada saat saya diperlihatkan BAP, saya dipaksa untuk menandatangani, tapi saya tidak mau tanda tangani karena semua yang dijatuhkan pada saya adalah tidak benar (rekayasa), tetapi saya disiksa dan disiksa terus, karena saya tidak bisa lagi bertahan dengan siksaan yang membuat telinga saya pecah, akhirnya saya tanda tangani saja. Setelah di persidangan, saya membeberkan semua keterangan saya, tapi malah Hakim menguatkan BAP dari kepolisian, selain itu pula masalah saya ini cuma saya difitnah karena dilatarbelakangi oleh kasus sengketa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah antara saya dengan orang tua korban sebelumnya, dijabak dengan cara seperti demikian;

2. Pada saat persidangan, saksi yang dihadirkan adalah palsu, karena saksi tersebut tidak berada di rumah pada siang itu, sedang saksi yang berada di rumah pada waktu itu adalah BASRI alias BACCI, AWAL dan FADILLA bersama Om dan Tantenya FADILLA. Saya minta untuk dihadirkan di persidangan, tapi Hakim menolak untuk menghadirkan saksi tersebut. Saya juga memohon pada Hakim agar korban bisa divisum ulang di RSUD Enrekang karena hasil visum dari Puskesmas Kec. Anggeraja direkayasa atas penilaian saya sebab surat dan tanggal divisum tidak sesuai dengan tanggal kejadian. Jika sudah dilakukan visum ulang, ternyata terbukti saya bersalah, maka saya siap dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan saya;
3. Perkara yang dituduhkan kepada saya semua saya anggap tidak benar dan hanya fitnah belaka karena nanti saya mengerti ada kesalahan setelah polisi datang menjemput saya di rumah. Andai saya merasa bersalah/ada perbuatan saya, pasti saya menghindari sebelum saya ditangkap polisi;

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah melakukan apa yang dijatuhkan kepada saya. Saat ini saya berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Enrekang dan saya menilai bahwa proses penyidikan perkara saya tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusnya. Meskipun Terdakwa menyangkal menyetubuhi korban, namun dari fakta hukum yang terungkap dari keterangan korban, keterangan saksi-saksi, petunjuk serta adanya *Visum et Repertum*, maka penyangkalan Terdakwa tidak beralasan. Terdakwa dengan cara

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 153 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan saksi korban untuk berposisi setengah jongkok (menungging) kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan berulang-ulang dan Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah saksi korban menangis karena merasa kesakitan;

- Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa :
MARADONA Alias DONA Bin TAHITA tersebut;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 02 April 2013** oleh **Dr. H. M. Imron**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001